



PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) dan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan konsisten, perlu menetapkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Humbang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Humbang Tahun Anggaran 2018, yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Spesimen tanda tangan dan paraf Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana terdapat dalam kolom 6 (enam) dan kolom 7 (tujuh) daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan uraian tugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) dan kolom 5 (lima) daftar lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugasnya dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.



Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 22 Pebruari 2018






Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pejabat di Lingkungan SKPKD Yang Ditunjuk Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)		Tugas Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah	Uraian Tugas	Spesimen Paraf	Spesimen Tanda Tangan
Nama/NIP/ Jabatan	Jabatan Dalam Kuasa BUD	4	5	6	7
BATARA FRANZ SIREGAR, SE NIP.19781101 200312 1 003 Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan	Kuasa BUD I	1. Melaksanakan penempatan uang daerah; 2. Menyimpan uang daerah; 3. Menerbitkan SP2D; 4. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah. 5. Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.	1. Mengelola penempatan uang daerah pada bank dan atau lembaga keuangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Menyimpan uang daerah pada bank dan atau lembaga keuangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Memproses dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 4. Mengelola penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi para SKPD dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan, sistem akuntansi serta pelaporan keuangan; 6. Melaksanakan pengendalian pengajuan SPM dalam proses penerbitan SP2D dengan membuat dan menandatangani Daftar Realisasi Anggaran dan Pengajuan SPM;		

			<p>7. Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama Bendahara Umum Daerah apabila Bendahara Umum Daerah sedang melaksanakan tugas keluar daerah atau sedang berhalangan;</p> <p>8. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan bidang tugasnya atas nama Bendahara Umum Daerah apabila Bendahara Umum Daerah sedang melaksanakan tugas keluar daerah atau sedang berhalangan.</p>		
2	<p>Drs. MARADU NAPITUPULU, M.Si NIP. 19771026 200003 1 004 Kepala Bidang Anggaran</p>	Kuasa BUD II	<p>1. Menyiapkan anggaran kas; 2. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)</p>	<p>1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 2. Memproses penyusunan DPA-SKPD, DPPA-SKPD, DPAL dan Anggaran Kas; 3. Mengkoordinasikan penyusunan Perencanaan dan Kebijakan anggaran dengan SKPD dan instansi terkait; 4. Memantau dan memfasilitasi SKPD dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran; 5. Melaksanakan proses penerbitan SPD; 6. Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) atas nama Bendahara Umum Daerah apabila Bendahara Umum Daerah sedang melaksanakan tugas keluar daerah atau sedang berhalangan 7. Mengkoordinasikan proses penyediaan dana dengan SKPD dan instansi terkait; 8. Melaksanakan proses pemberiar. belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.</p>	<p></p>
3.	<p>MARTOGI PURBA, ST NIP. 19750523 200312 1 001 Kepala Bidang Pendapatan</p>	Kuasa BUD III	<p>1. Mengusahakan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;</p>	<p>1. Menyusun kebijakan dalam rangka menjamin ketersediaan dana dalam pelaksanaan APBD;</p>	<p></p>

4.	PAUL AGUSTINUS SIMAMORA, SE, M.Si NIP. 19750523 200312 1 001 Kepala Bidang Aset Daerah	Kuasa BUD IV	<p>2. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;</p> <p>3. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;</p> <p>4. Melakukan penagihan piutang daerah;</p> <p>5. Mengelola/menatausahakan investasi daerah</p>	<p>2. Menyusun kebijakan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;</p> <p>3. Menginventarisasi dan melaksanakan penagihan piutang daerah;</p> <p>4. Menyusun kebijakan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka penyisihan dan penghapusan piutang daerah;</p> <p>5. Melaksanakan penatausahaan atas pengelolaan utang dan piutang daerah;</p> <p>6. Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan investasi atas nama Pemerintah Daerah;</p> <p>7. Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);</p> <p>8. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan bidang tugasnya atas nama Bendahara Umum Daerah apabila Bendahara Umum Daerah sedang melaksanakan tugas keluar daerah atau sedang berhalangan.</p>	
			<p>Mengelola dan menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan aset dan kekayaan daerah;</p>	<p>1. Menginventarisasi, menatausahakan serta menyusun pelaporan aset dan kekayaan daerah;</p> <p>2. Menyimpan dokumen seluruh bukti asli kepemilikan aset dan kekayaan daerah.</p> <p>3. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan bidang tugasnya atas nama Bendahara Umum Daerah apabila Bendahara Umum Daerah sedang melaksanakan tugas keluar daerah atau sedang berhalangan.</p>	

5	ZIMROBEN OMPUSUNGGU, SE, M.Si NIP. 19680426 199003 1 002 Sekretaris	Kuasa BUD V	Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD baik oleh bank APBD atau lembaga keuangan dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;	<p>1. Memantau dan meneliti surat-surat dan dokumen masuk keluar Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah selaku SKPKD yang berhubungan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran APBD, baik melalui bank maupun instansi lainnya;</p> <p>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kebendaharaan daerah dengan semua pejabat di lingkungan SKPKD maupun terhadap SKPD;</p> <p>3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporan atas pengelolaan keuangan daerah dengan bidang dan instansi terkait;</p> <p>4. Mengelola Penyajian Informasi Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;</p> <p>5. Menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan bidang tugasnya atas nama Bendahara Umum Daerah sedang apabila Bendahara Umum Daerah sedang melaksanakan tugas keluar daerah atau sedang berhalangan.</p>
---	--	-------------	---	---



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,
 DOSMAR BANJARNAHOR